



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.502/36/15/DJPD/2020

Jakarta, 16 Desember 2020

Klasifikasi : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada

Perihal : Monitoring dan Pengawasan
Penggunaan Bukti Lulus Uji
Berkala Kendaraan Bermotor

Yth. Kepala BPTD seluruh Indonesia

di

TEMPAT

1. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/33/7/DRJD/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, bersama ini disampaikan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2021 penyelenggaraan penggunaan pengujian berkala kendaraan bermotor hanya dapat di operasionalkan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa kartu uji dan tanda uji. Bagi daerah yang masih memiliki Bukti Lulus Uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping agar segera dimusnahkan atau tidak dipergunakan kembali.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon agar Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) seluruh Indonesia agar dapat segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan investigasi pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/33/7/DRJD/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah masing-masing pada tanggal 2 s/d 15 Januari 2021, dan melaporkan hasil pelaksanaan investigasi tersebut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat c.q Direktur Sarana Transportasi Jalan pada tanggal 16 s/d 17 Januari 2021 (format terlampir);
 - b. Merencanakan pengalihan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dari UPUBKB yang belum menggunakan BLUe ke UPUBKB yang sudah menggunakan BLUe di wilayah masing-masing;

- c. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing untuk segera memusnahkan Bukti Lulus Uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan barang (format terlampir) sekaligus menyaksikan proses pemusnahan tersebut (didokumentasikan);
 - d. Apabila terdapat Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang tidak bersedia melakukan pemusnahan Bukti Lulus Uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping dapat dimintakan Surat Pernyataan tidak akan menggunakan kembali Bukti Lulus Uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping tersebut (format terlampir);
3. Bagi Balai Pengelola Transportasi Darat yang akan menerima bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupa Kendaraan Uji Keliling selanjutnya dapat disiapkan rencana, jadwal dan lokasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor pada UPUBKB yang belum menggunakan BLUe.
 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN



PANDU YUNianto

Pembina Utama Madya - IV/d
NIP. 19650606 198803 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sesditjen Perhubungan Darat.

Lampiran 1 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : AJ.502/36/15/DJPD/2020

Tanggal : 16 Desember 2020

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Bertindak atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dengan ini menyatakan bahwa tidak akan menggunakan sisa Bukti Lulus Uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping. Apabila dikemudian hari masih ditemukan penggunaan Bukti Lulus Uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping yang kami keluarkan, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, maka saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,2021

Yang membuat pernyataan

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

Lampiran 2 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : AJ.502/36/15/DJPD/2020

Tanggal : 16 Desember 2020

FORMULIR CHECKLIST MONITORING

Dinas Perhubungan Kab/Kota :
 Alamat :
 Status Akreditasi :
 Nomor / Tanggal SK akreditasi :
 Nomor SKHK :
 Daftar Alat Uji :

No	Nama	Merk	Type	Tahun	Status
1. s/d 9.					

Jenis Bukti Lulus Uji : BLUe Buku Uji Suket

SIM PKB : Ada Tidak Ada

Sisa Buku Uji Yang Dimiliki :

Kompetensi Penguji Yang Dimiliki:

1. Pembantu Penguji : orang
2. Penguji Pemula : orang
3. Penguji Tingkat Satu : orang
4. Penguji Tingkat Dua : orang
5. Penguji Tingkat Tiga : orang
6. Penguji Tingkat Empat : orang
7. Penguji Tingkat Lima : orang
8. Master Penguji : orang

Prasarana BLUe Yang Dimiliki :

1. Printer Smartcard : unit
2. Reader Smardcard : unit
3. Printer Sertifikat : unit
4. Kamera : unit

Lampiran 3 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : AJ.502/36/15/DJPD/2020

Tanggal : 16 Desember 2020

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BUKU UJI

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun , bertempat di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan alamat, telah dilakukan pemusnahan Bukti Lulus Uji berkala berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping sejumlah:

No	Nama	Jumlah	Dokumentasi
1.	Buku Uji		
2.	Tanda Uji		
3.	Tanda Samping		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

.....,.....2021

Mengetahui

Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. ...
Provinsi

Kepala Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.